KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA
Indonesia Terkoneksi: Semakin Digital Semakin Maju
Wisma Antara Lt. 1
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17
Jakarta 10110
T : (021) 29576450 CC: 159
E : tu.ditops_sdppi@kominfo.go.id
www.kominfo.go.id
sdppi.kominfo.go.id

N O T A – D I N A S
NO : 183/DJSDPPI/SP.02.09/06/2021

Kepada	:	Yth. Koordinator Perencanaan Program dan Pelaporan
Dari	:	Koordinator Pokja Pengelolaan Konsultasi dan Data Operasi Sumber Daya
Perihal	:	Permohonan Publikasi Standar Pelayanan Direktorat Operasi Sumber Daya
Lampiran	:	1 (satu) bundel
Tanggal	:	25 Juni 2021

Dalam rangka memenuhi pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dengan ini kami mohon agar dapat menampilkan Standar Pelayanan Perizinan SFR dan SOR Direktorat Operasi Sumber Daya pada halaman website www.postel.go.id, sehingga dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Terlampir kami sampaikan standar pelayanan dalam bentuk softcopy.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Fidyah Ernawati

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

KEPUTUSAN DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA
DITJEN SDPPI, KEMENTERIAN KOMINFO
NOMOR 188 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR PELAYANAN
DI DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA

DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA,

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan dipandang perlu untuk menetapkan standar pelayanan publik di lingkungan Direktorat Operasi Sumber Daya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Operasi Sumber Daya tentang Standar Pelayanan untuk Perijinan Spektrum Frekuensi Radio dan Sertifikasi Operator Radio dengan Keputusan Direktur Operasi Sumber Daya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha secara elektronik;
7. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
9. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 555 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
10. Instruksi Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan, serta Pengelolaan Pengaduan, Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
11. Surat Keputusan Dirjen SDPPI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA TENTANG STANDAR PELAYANAN DI DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Direktorat Operasi Sumber Daya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2021

DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA

DWI HANDOKO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR OPERASI
SUMBER DAYA
NOMOR 188 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR PELAYANAN
DI DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA

STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN SERTIFIKASI OPERATOR RADIO DITJEN SDPPI

DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2021

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN FREKUENSI RADIO DAN SERTIFIKASI OPERATOR RADIO DITJEN SDPPI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi; 4. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit; 5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 6. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelasian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak; 7. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia; 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Sprektrum Frekuensi Radio; 11. Permen Kominfo Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
2.	Persyaratan Pelayanan	Sesuai dengan Lampiran Informasi Pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Sertifikasi Operator Radio (SOR)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sesuai dengan Lampiran Informasi Pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Sertifikasi Operator Radio (SOR)

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan Lampiran Informasi Pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Sertifikasi Operator Radio (SOR)
5.	Biaya/Tarif	1. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika 2. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 3. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, 4. https://www.postel.go.id/sdppi_maps/10-20200601-sdppi-maps-simulasi-bhp.php
6.	Produk Pelayanan	Izin Stasiun Radio (ISR) dan Sertifikasi Operator Radio (SOR)
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS) 2. Sistem Perizinan Online (*elicensing*) 3. Software atau *tools* analisa teknis (Chirplus_FX, SPECTRA_Emc) 4. Fasilitas query database SIMS 5. Jaringan komputer dan koneksi internet 6. Perlengkapan kantor 7. Ruang tunggu 8. Kursi Roda (untuk penyandang Disabilitas) 9. PC, Printer dan Scanner 10. Meja Konsultasi dan Pengaduan 11. Sistem antrian dan *Booking Online* 12. Charger Box *13. Digital Signage* 14. Kotak Saran Dan pengduan 15. QR Code Pengaduan dan Survey Kepuasan Pelanggan 16. Wallboard Pelayanan 17. Keamanan 18. Sarana Penunjang Lainnya (Fotocopy, Tempat Parkir, Toilet, Snack dan Ruang Laktasi)
8.	Kompetensi Pelaksana	Perizinan Spektrum Frekuensi Radio 1. Analis Teknis Frekuensi Radio Pokja DTBD dan Pokja NDTBD 2. Pengadministrasi Pelayanan Pokja DTBD dan Pokja NDTBD 3. Pengelola Data dan Bahan Pelayanan Pokja DTBD dan Pokja NDTBD 4. Petugas Verifikasi Data 5. Petugas Penghentian 6. Petugas Penggabungan Sertifikasi Operator Radio 1. Analis Teknis Pokja SOR 2. Petugas Verifikasi Data

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Pengadministrasi Pelayanan Pokja SOR 4. Petugas Approval Data Sertifikat
9.	Pengawas Internal	1. Pengawasan melekat atasan langsung 2. Auditor ISO Internal 3. Auditor Inspektorat Jenderal 4. Sistem Monitoring dan Evaluasi melalui SIMS 5. Satuan Tugas Penguatan Dan Pengawasan
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukkan	- LAPOR! - Website : www.postel.go.id; - Contact Center 159; - Email : callcenter_sdppi@kominfo.go.id - Customer Service Loket Pelayanan Ditjen SDPPI; - Kotak Saran dan Pengaduan - QR Code Pengaduan; - Pengiriman Pos. - Media Sosial (IG, Twitter, Facebook @sdppi_kominfo)
11.	Jumlah Pelaksana	Perizinan Spektrum Frekuensi Radio 8 (delapan) orang (dari awal sampai produk layanan selesai), terdiri dari : 1. Direktur Operasi Sumber Daya 2. Koordinator Pokja Pelayanan Spektrum DTBD, NDTBD, BHP, KD 3. Subkoordinator DTBD, NDTBD, BHP, KD 4. Analis Teknis Frekuensi Radio Pokja DTBD dan Pokja NDTBD 5. Pengadministrasi Pelayanan Pokja DTBD dan Pokja NDTBD 6. Pengelola Data dan Bahan Pelayanan Pokja DTBD dan Pokja NDTBD, Pokja KD 7. Petugas Verifikasi Data 8. Petugas Penghentian 9. Petugas Penggabungan Sertifikasi Operator Radio 7 (tujuh) orang (dari awal sampai produk layanan selesai), terdiri dari : 1. Direktur Operasi Sumber Daya 2. Koordinator Pokja Sertifikasi Operator Radio 3. Subkoordinator Sertifikasi Operator Radio 4. Analis Teknis Pokja SOR 5. Petugas Verifikasi Data 6. Pengadministrasi Pelayanan Pokja SOR 7. Petugas Approval Data Sertifikat
12.	Jaminan Pelayanan	1. Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2015 2. Standar Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Kode Etik Pegawai Ditjen SDPPI 4. Maklumat Pelayanan 5. Slogan : Semangat, Disiplin, Profesional, Produktif dan Integritas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. *Barcode* pada Izin Stasiun Radio 2. Nomor Aplikasi Izin Satsiun Radio 3. *Barcode* pada SPP BHP Frekuensi Radio 4. *Barcode* pada Izian Amatir Radio dan IKRAP 5. *Hologram* Ditjen SDPPI, Numerator Fisik dan Penomoran unik pada Sertifikat REOR 6. Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2015 7. Standar Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 8. Petugas security di area Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Monitoring dan evaluasi capaian Sasaran Mutu ISO 9001:2015 (per bulan, per Triwulan dan per Tahun) 2. Monitoring dan evaluasi capaian Anti Penyuapan ISO 37001:2016 3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
15	Penyelesaian Pengaduan	Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan pengaduan masyarakat

INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN

SPEKTRUM FREKUENSI RADIO (SFR) DAN SERTIFIKASI OPERATOR RADIO (SOR)

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

PELAYANAN PERIZINAN

SPEKTRUM FREKUENSI RADIO (SFR)

@SDPPI_Kominfo
@SDPPI Kemkominfo
SDPPI KOMINFO
@SDPPI_Kominfo

PERMOHONAN BARU

PERMOHONAN BARU | IZIN STASIUN RADIO (ISR)

MICROWAVE LINK, BROADBAND WIRELESS ACCES (BWA), STUDIO TRANSMITTER LINK TELEVISI

PERSYARATAN

SURAT PERMOHONAN

a. Surat permohonan ISR yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum di Akta Notaris Perusahaan
b. Untuk Instansi Pemerintah, permohonan diajukan oleh Pimpinan terkait unit satuan kerja
c. Surat penunjukan petugas yang bertindak sebagai Person in Charge (PIC) yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau Pejabat yang diberi kewenangan sesuai dengan yang tercantum di Akta Notaris Perusahaan (Surat Kuasa)

IZIN BERUSAHA (kecuali instansi Pemerintah)

a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
b. Izin Komersial/Operasional (Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio)

IZIN PENYELENGGARAAN

Memiliki Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi

SURAT PERNYATAAN meliputi :

Membuat surat pernyataan yang menyatakan, bahwa :
a. Data yang disampaikan adalah benar
b. Kesanggupan untuk mematuhi ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio
c. Kesanggupan memenuhi kewajiban pembayaran BHP frekuensi radio untuk ISR sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan
d. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan negara Bukan Pajak terutang kepada Kementerian
e. Telah memiliki Konfirmasi Status Wajib Pajak dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

E-LICENSING

a. Memiliki akun untuk akses login ke sistem perizinan online atau e-licensing (Spectraweb)
b. Memiliki I Client ID
c. Mengisi isian data teknis di sistem perizinan online atau e-licensing (Spectraweb)
d. Jika perangkat tidak terdaftar di spectraweb maka pelanggan wajib melaporkan ke Customer Service

PROSEDUR : Pengajuan Permohonan ISR → Verifikasi Persyaratan → Analisa Teknis → Otorisasi → Penerbitan SPP dan ISR Belum Efektif → Pembayaran → Penerbitan ISR Efektif

WAKTU PENYELESAIAN

1 hari kerja sejak permohonan diajukan secara lengkap sampai dengan otorisasi

PERMOHONAN BARU | IZIN STASIUN RADIO (ISR)

KONSESI, STUDIO TRANSMITTER LINK RADIO SIARAN, TRUNKING

PERSYARATAN

SURAT PERMOHONAN

a. Surat permohonan ISR yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum di Akta Notaris Perusahaan
b. Untuk Instansi Pemerintah, permohonan diajukan oleh Pimpinan terkait unit satuan kerja
c. Surat penunjukan petugas yang bertindak sebagai Person in Charge (PIC) yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau Pejabat yang diberi kewenangan sesuai dengan yang tercantum di Akta Notaris Perusahaan (Surat Kuasa)

IZIN BERUSAHA (kecuali instansi Pemerintah)

a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
b. Izin Komersial/Operasional (Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio)

IZIN PENYELENGGARAAN

a. Konsesi : Memiliki Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus (jika permohonan ISR diajukan untuk penggunaan lebih dari 2 kanal frekuensi radio dalam 1 Provinsi, khusus untuk pengguna frekuensi VHF dan atau UHF)
b. STL Radio : Memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan ISR Dinas Penyiaran
c. Trunking: Memiliki Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi

SURAT PERNYATAAN meliputi :

Membuat surat pernyataan yang menyatakan, bahwa :
a. Data yang disampaikan adalah benar
b. Kesanggupan untuk mematuhi ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio
c. Kesanggupan memenuhi kewajiban pembayaran BHP frekuensi radio untuk ISR sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan
d. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan negara Bukan Pajak terutang kepada Kementerian
e. Telah memiliki Konfirmasi Status Wajib Pajak dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

KONFIGURASI

Melampirkan gambar konfigurasi jaringan, kecuali HT ke HT (hanya untuk konsesi)

E-LICENSING

a. Memiliki akun untuk akses login ke sistem perizinan online atau e-licensing (Spectraweb)
b. Memiliki I Client ID
c. Mengisi isian data teknis di sistem perizinan online atau e-licensing (Spectraweb)
d. Jika perangkat tidak terdaftar di spectraweb maka pelanggan wajib melaporkan ke Customer Service

PROSEDUR : Pengajuan Permohonan ISR → Verifikasi Persyaratan → Analisa Teknis → Otorisasi → Penerbitan SPP dan ISR Belum Efektif → Pembayaran → Penerbitan ISR Efektif

WAKTU PENYELESAIAN

1 hari kerja sejak permohonan diajukan secara lengkap sampai dengan otorisasi

PERMOHONAN BARU | IZIN STASIUN RADIO (ISR)

PENYIARAN

PERSYARATAN

SURAT PERMOHONAN

a. Surat permohonan ISR yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum di Akta Notaris Perusahaan
b. Untuk Instansi Pemerintah, permohonan diajukan oleh Pimpinan terkait unit satuan kerja
c. Surat penunjukan petugas yang bertindak sebagai Person in Charge (PIC) yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau Pejabat yang diberi kewenangan sesuai dengan yang tercantum di Akta Notaris Perusahaan (Surat Kuasa)

IZIN BERUSAHA (kecuali instansi Pemerintah)

a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
b. Izin Komersial/Operasional (Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio)

IZIN PENYELENGGARAAN

Memiliki Izin Prinsip Penyelenggaraan (IPP)

SURAT PERNYATAAN meliputi :

Membuat surat pernyataan yang menyatakan, bahwa :
a. Data yang disampaikan adalah benar
b. Kesanggupan untuk mematuhi ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio
c. Kesanggupan memenuhi kewajiban pembayaran BHP frekuensi radio untuk ISR sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan
d. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan negara Bukan Pajak terutang kepada Kementerian
e. Telah memiliki Konfirmasi Status Wajib Pajak dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

E-LICENSING

a. Memiliki akun untuk akses login ke sistem perizinan online atau e-licensing (Spectraweb)
b. Memiliki I Client ID
c. Mengisi isian data teknis di sistem perizinan online atau e-licensing (Spectraweb)
d. Jika perangkat tidak terdaftar di spectraweb maka pelanggan wajib melaporkan ke Customer Service

PROSEDUR :

Pengajuan Permohonan ISR → Verifikasi Persyaratan → Analisa Teknis → Otorisasi → Penerbitan SPP dan ISR Belum Efektif → Pembayaran → Penerbitan ISR Efektif

WAKTU PENYELESAIAN

1 hari kerja sejak permohonan diajukan secara lengkap sampai dengan otorisasi

PERMOHONAN BARU | IZIN STASIUN RADIO (ISR)

MARITIM (STASIUN RADIO PANTAI)

PERSYARATAN

SURAT PERMOHONAN

a. Surat permohonan ISR yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum di Akta Notaris Perusahaan
b. Untuk Instansi Pemerintah, permohonan diajukan oleh Pimpinan terkait unit satuan kerja
c. Surat kuasa resmi dari perusahaan yang menyatakan bahwa orang yang rinciannya tercantum adalah benar dan bahwa ia berhak untuk mengajukan permohonan perusahaan ke SDPPI
d. Salinan elektronik (Soft copy)

SURAT PERNYATAAN meliputi :

Membuat surat pernyataan yang menyatakan, bahwa :

a. Data yang disampaikan adalah benar
b. Kesanggupan untuk mematuhi ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio
c. Kesanggupan memenuhi kewajiban pembayaran BHP frekuensi radio untuk ISR sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan
d. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan negara Bukan Pajak terutang kepada Kementerian
e. Telah memiliki Konfirmasi Status Wajib Pajak dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

KONFIGURASI

Melampirkan gambar konfigurasi jaringan (hanya untuk Stasiun Radio Pantai)

E-LICENSING

a. Memiliki akun untuk akses login ke sistem perizinan online atau e-licensing (Spectraweb)
b. Memiliki I Client ID
c. Mengisi isian data teknis di sistem perizinan online atau e-licensing (Spectraweb)
d. Jika perangkat tidak terdaftar di spectraweb maka pelanggan wajib melaporkan ke Customer Service

TARIF BHP = 0
(TANPA BIAYA)

PROSEDUR : Pengajuan Permohonan ISR → Verifikasi Persyaratan → Analisa Teknis → Otorisasi → Penerbitan ISR Efektif

WAKTU PENYELESAIAN

1 hari kerja sejak permohonan diajukan secara lengkap sampai dengan otorisasi

PERMOHONAN BARU | IZIN STASIUN RADIO (ISR)

MARITIM (KAPAL LAUT)

PERSYARATAN

BAGI PERORANGAN

a. Formulir permohonan
b. KTP/SIM
c. NPWP
d. SIUP Perikanan
e. Surat Rekomendasi dari Perhubungan Laut

BAGI PERUSAHAAN

a. Formulir permohonan
b. Surat kuasa
c. NPWP
d. Akta terbaru dan pengesahan Kumham
e. SIUP
f. Surat domisili/NIB/Tanda daftar perusahaan
g. Surat rekomendasi dari Perhubungan laut

E-LICENSING

a. Memiliki akun untuk akses login ke sistem perizinan online atau e-licensing (Spectraweb)
b. Memiliki I Client ID
c. Mengisi isian data teknis di sistem perizinan online atau e-licensing (Spectraweb)
d. Jika perangkat tidak terdaftar di spectraweb maka pelanggan wajib melaporkan ke Customer Service

TARIF BHP = 0
(TANPA BIAYA)

PROSEDUR : Pengajuan Permohonan ISR → Verifikasi Persyaratan → Analisa Teknis → Otorisasi → Penerbitan ISR Efektif

WAKTU PENYELESAIAN

1 hari kerja sejak permohonan diajukan secara lengkap sampai dengan otorisasi

PERMOHONAN BARU | IZIN STASIUN RADIO (ISR)

SATELIT (HAK LABUH, ISR STASIUN BUMI DAN ISR STASIUN ANGKASA)

PERSYARATAN

SURAT PERMOHONAN

Hak labuh, ISR Stasiun Bumi dan ISR Stasiun Angkasa

a. Surat permohonan ISR yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum di Akta Notaris Perusahaan
b. Untuk instansi pemerintah, permohonan diajukan oleh pimpinan terkait unit satuan kerja
c. Surat penunjukan petugas yang bertindak sebagai Person in Charge (PIC) yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau Pejabat yang diberi kewenangan sesuai dengan yang tercantum di Akta Notaris Perusahaan (Surat Kuasa)

IZIN BERUSAHA (kecuali instansi Pemerintah)

a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
b. Izin Komersial/Operasional (Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio)

IZIN PENYELENGGARAAN

Melampirkan salinan izin prinsip dan/atau Penyelenggaraan Telekomunikasi/Penyiaran

SURAT PERNYATAAN meliputi :

Hak labuh :

1. Formulir permohonan Hak labuh (landing right) satelit yang telah diisi lengkap
2. Salinan surat pernyataan mengatasi gangguan interferensi
3. Salinan surat pernyataan bebas interferensi dari Penyelenggara Satelit Asing, jika satelit belum termasuk dalam daftar Satelit Asing yang telah memenuhi persyaratan hak labuh (landing right) satelit
4. Summary record Koordinasi Satelit Asing dengan Penyelenggara Satelit Indonesia, jika satelit belum termasuk dalam daftar Satelit Asing yang telah memenuhi persyaratan hak labuh (landing right) satelit
5. Jaminan tertulis dari pemohon Hak Labuh (landing right) satelit yang ditandatangani oleh pemohon dan bermaterai untuk mengatasi gangguan frekuensi radio setiap saat
6. Salinan surat pernytaan resiprokal dari Administrasi Telekomunikasi negara lain, jika satelit belum termasuk dalam daftar Satelit Asing yang telah memenuhi persyaratan Hak Labuh (landing right) satelit
7. Salinan NPWP perusahaan

ISR Stasiun Bumi dan ISR Stasiun Angkasa :

1. Formulir permohonan ISR stasiun bumi yang telah diisi lengkap
2. Surat pernyataan kesanggupan membayar BHP spektrum Frekuensi Radio
3. Salinan NPWP perusahaan

KONFIGURASI

Melampirkan gambar konfigurasi rencana jaringan (hanya untuk hak labuh)

E-LICENSING

a. Memiliki akun untuk akses login ke sistem perizinan online atau e-licensing (Spectraweb)
b. Memiliki I Client ID
c. Mengisi isian data teknis di sistem perizinan online atau e-licensing (Spectraweb)
d. Jika perangkat tidak terdaftar di spectraweb maka pelanggan wajib melaporkan ke Customer Service

PROSEDUR :

Pengajuan Permohonan ISR → Validasi Data → Analisa Teknis → Otorisasi → Penerbitan SPP dan ISR Belum Efektif → Pembayaran → Penerbitan ISR Efektif

WAKTU PENYELESAIAN

1 hari kerja sejak permohonan diajukan secara lengkap sampai dengan otorisasi

PERMOHONAN BARU | IZIN STASIUN RADIO (ISR)

PENERBANGAN (PESAWAT UDARA DAN DARAT PENERBANGAN)

PERSYARATAN

SURAT PERMOHONAN

a. Surat permohonan ISR yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum di Akta Notaris Perusahaan
b. Untuk instansi pemerintah, permohonan diajukan oleh pimpinan terkait unit satuan kerja
c. Surat penunjukan petugas yang bertindak sebagai Person in Charge (PIC) yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau Pejabat yang diberi kewenangan sesuai dengan yang tercantum di Akta Notaris Perusahaan (Surat Kuasa)

IZIN BERUSAHA (kecuali instansi Pemerintah)

a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
b. Izin Komersial/Operasional (Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio)

IZIN PENYELENGGARAAN

Memiliki izin Penyelenggaraan Telekomunikasi

SURAT PERNYATAAN meliputi :

Membuat surat pernyataan yang menyatakan, bahwa :
a. Data yang disampaikan adalah benar
b. Kesanggupan untuk mematuhi ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio
c. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak terutang kepada Kementerian
d. Telah memiliki konfirmasi status wajib pajak dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

KONFIGURASI

Melampirkan konfigurasi jaringan (Ground to Air)

E-LICENSING

a. Memiliki akun untuk akses login ke sistem perizinan online atau e-licensing (Spectraweb)
b. Memiliki I Client ID
c. Mengisi isian data teknis di sistem perizinan online atau e-licensing (Spectraweb)
d. Jika perangkat tidak terdaftar di spectraweb maka pelanggan wajib melaporkan ke Customer Service

TARIF BHP = 0
(TANPA BIAYA)

PROSEDUR : Pengajuan Permohonan ISR → Verifikasi Persyaratan → Analisa Teknis → Otorisasi → Penerbitan ISR Efektif

WAKTU PENYELESAIAN

1 hari kerja sejak permohonan diajukan secara lengkap sampai dengan otorisasi

PERUBAHAN DATA

JENIS PERUBAHAN DATA

Data pada ISR dapat dilakukan perubahan berupa :

a. Perubahan data administrasi dan/atau
b. perubahan data parameter teknis

KETENTUAN

1. Apabila perubahan data menyebabkan perubahan besaran BHP frekuensi radio menjadi lebih besar dari yang telah dibayarkan pada tahun berjalan, maka diajukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum jatuh tempo pembayaran BHP frekuensi radio untuk ISR tahunan berakhir
2. Apabila perubahan data tidak menyebabkan perubahan besaran BHP frekuensi radio menjadi lebih besar yang telah dibayarkan pada tahun berjalan, maka dapat diajukan setiap waktu

PERUBAHAN DATA ADMINISTRASI

PERSYARATAN

1. Surat permohonan perubahan data administrasi ISR yang diitandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum di Akta Notaris Perusahaan (surat berisikan data administrasi yang terdaftar di ISR dan data perubahannya)
2. Formulir lampiran perubahan data administrasi yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum di Akta Notaris Perusahaan (file dapat diunduh otomatis via spectraweb)
3. Izin komersial/operasional (izin penggunaan spektrum frekuensi radio)
4. Mengisi isian perubahan data administrasi di sistem perizinan online atau e-licensing (spectraweb)
5. Surat kuasa (jika diperlukan)
6. Mengisi formulir permohonan dan mengunggah komitmen yang membuat pernyataan :
   a. Data yang disampaikan adalah benar
   b. kesanggupan untuk mematuhi ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio
   c. Kesanggupan untuk memenuhi kewajiban pembayaran BHP frekuensi radio untuk ISR sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan
   d. Tidak memiliki kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang kepada Kementerian
   e. Telah memiliki konfirmasi status wajib pajak dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
7. Lampiran Dinas Maritim :
   a. Salinan elektronik (softcopy) Surat rekomendasi dari Hubla
   b. Salinan elektronik (softcopy) Grosse Akta (hal. sampul, hal.1 (hal yang ada keterangan nama kapal, GT kapal dsb), hal terakhir (yang ada tandatangan), hal tambahan kalau ada)
   c. Salinan elektronik (softcopy) Surat penetapan callsign/surat penggantian bendera
   d. Salinan elektronik (softcopy) Surat laut atau pass tahunan
   e. Salinan elektronik (softcopy) Surat ukur semua
   f. Salinan elektronik (softcopy) Surat penetapan MMSI jika ada
   g. Salinan elektronik (softcopy) Buku ikhtisar stasiun radio pantai (khusus untuk stasiun radio pantai)
   h. Salinan elektronik (softcopy) Ploting stasiun radio pantai pada peta dan denah lokasi (khusus untuk stasiun radio pantai)
8. Lampiran Dinas Penerbangan :
   a. Salinan elektronik (soptcopy) Surat rekomendasi dari Dit.Navigasi Penerbangan/Ditjen Perhubungan Udara
   b. Salinan elektronik (soptcopy) Data Teknis Perangkat Radio Pesawat Udara yang di cap basah Ditjen Hubud (khusus untuk ISR Pesawat Udara)
   c. Salinan elektronik (soptcopy) Sertifikat pendaftaran (certificate of registration) (khusus untuk ISR Pesawat Udara)

PROSEDUR : Permohonan Perubahan Data Administrasi → Verifikasi Persyaratan

WAKTU PENYELESAIAN

1 hari kerja sejak permohonan diajukan secara lengkap

PERUBAHAN DATA TEKNIS

PERSYARATAN

1. Surat permohonan perubahan data administrasi ISR yang diitandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum di Akta Notaris Perusahaan (surat berisikan data administrasi yang terdaftar di ISR dan data perubahannya)
2. Surat kesanggupan membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum di Akta Notaris Perusahaan
3. Izin komersial/operasional (izin penggunaan spektrum frekuensi radio)
4. Surat kuasa (jika diperlukan)
5. ISR eksisting (ISR yang akan diubah data teknisnya)
6. Mengisi formulir permohonan dan mengunggah komitmen yang membuat pernyataan :
   a. Data yang disampaikan adalah benar
   b. kesanggupan untuk mematuhi ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio
   c. Kesanggupan untuk memenuhi kewajiban pembayaran BHP frekuensi radio untuk ISR sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan
   d. Tidak memiliki kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang kepada Kementerian
   e. Telah memiliki konfirmasi status wajib pajak dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
7. Lampiran Dinas Maritim :
   a. Salinan elektronik (softcopy) Surat rekomendasi dari Hubla
   b. Salinan elektronik (softcopy) Grosse Akta (hal. sampul, hal.1 (hal yang ada keterangan nama kapal, GT kapal dsb), hal terakhir (yang ada tandatangan), hal tambahan kalau ada)
   c. Salinan elektronik (softcopy) Surat penetapan callsign/surat penggantian bendera
   d. Salinan elektronik (softcopy) Surat laut atau pass tahunan
   e. Salinan elektronik (softcopy) Surat ukur semua
   f. Salinan elektronik (softcopy) Surat penetapan MMSI jika ada
   g. Salinan elektronik (softcopy) Buku ikhtisar stasiun radio pantai (khusus untuk stasiun radio pantai)
   h. Salinan elektronik (softcopy) Ploting stasiun radio pantai pada peta dan denah lokasi (khusus untuk stasiun radio pantai)
8. Lampiran Dinas Penerbangan :
   a. Salinan elektronik (soptcopy) Surat rekomendasi dari Dit.Navigasi Penerbangan/Ditjen Perhubungan Udara
   b. Salinan elektronik (soptcopy) Data Teknis Perangkat Radio Pesawat Udara yang di cap basah Ditjen Hubud (khusus untuk ISR Pesawat Udara)
   c. Salinan elektronik (soptcopy) Sertifikat pendaftaran (certificate of registration) (khusus untuk ISR Pesawat Udara)

1. JIKA MERUBAH BESARAN BHP

PROSEDUR : Permohoan Perubahan Data Administrasi → Verifikasi Persyaratan dan Analisa Teknis → Otorisasi Jika Perubahan Data Teknis Memperngaruhi Besaran Nilai BHP di tahun berikutnya → Pembayaran

2. JIKA TIDAK MERUBAH BESARAN BHP

PROSEDUR : Permohonan Perubahan Data Administrasi → Verifikasi Persyaratan dan Analisa Teknis

WAKTU PENYELESAIAN

1 hari kerja sejak permohonan diajukan secara lengkap

Penghentian Masa Laku ISR

@SDPPI_Kominfo
@SDPPI Kemkominfo
SDPPI KOMINFO
@SDPPI_Kominfo

PENGHENTIAN MASA LAKU ISR

JENIS PENGHENTIAN MASA LAKU ISR

Masa laku pada ISR dapat dilakukan penghentian berupa :

a. Penghentian masa laku ISR Full
b. Penghentian masa laku ISR Parsial

KETENTUAN

Mengajukan surat permohonan :

a. Permohonan disampaikan paling lambat 14 hari kalender sebelum periode waktu jatuh tempo pembayaran BHP frekuensi radio tahunan
b. Permohonan penghentian penggunaan ISR yang telah melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari kalender, pemegang ISR tetap dikenakan kewajiban membayar BHP frekuensi radio untuk ISR untuk tahun berikutnya

PENGHENTIAN MASA LAKU ISR FULL DAN PARSIAL

PERSYARATAN

1. Surat permohonan penghentian ISR yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum di Akta Notaris Perusahaan
2. Izin Komersial/Operasional (Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio)
3. Akun untuk akses login ke sistem perizinan online atau e-licensing (spectraweb)
4. Surat kuasa (jika diperlukan)
5. Hanya memiliki 1 (satu) client ID
6. Mengisi isian data teknis penghentian ISR di sistem perizinan online atau e-licensing (spectraweb)
7. ISR eksisting (hanya halaman ISR yang akan dihentikan masa laku izinnya)

PROSEDUR :

Permohonan Penghentian Masa Laku → Validasi Data → Persetujuan Penghentian dengan Menghapus Data Aplikasi ISR

WAKTU PENYELESAIAN

1 hari kerja sejak permohonan diajukan secara lengkap

PELAYANAN PERIZINAN

SERTIFIKASI OPERATOR RADIO (SOR)

PERMOHONAN BARU

PERMOHONAN BARU | SERTIFIKASI OPERATOR RADIO (SOR)

RADIO ELEKTRONIKA DAN OPERATOR RADIO (REOR)

PERSYARATAN

1. Mengikuti diklat sesuai tingkatan kompetensi pada lembaga diklat REOR
2. Lulus ujian negara REOR
3. Menyertakan dokumen :
   a. KTP
   b. Pass Photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang warna putih menggunakan kemeja dan berdasi
   c. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) sesuai sertifikasi yang akan diambil atau sederajat dari Lembaga Diklat
   d. Nomor Sertifikat Operator Umum untuk calon peserta Ujian Negara Sertifikat Radio Elektronika Kelas II
   e. Nomor Sertifikat Radio Elektronika Kelas II untuk calon peserta Ujian Negara Sertifikat Radio Elektronika Kelas I

PROSEDUR

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
PEMBUATAN AKUN E-LICENSING : reor.postel.go.id	LOGIN DENGAN AKUN USER	MENGISI DATA DIRI	PERMOHONAN	VERIFIKASI PERMOHONAN	SPP	PEMBAYARAN	KARTU PESERTA UJIAN	UJIAN REOR	HASIL UJIAN

BIAYA (masa berlaku 5 tahun PP No. 80 Tahun 2015

1. Sertifikasi Operator Terbatas (SOT) : Rp. 50.000,-
2. Sertifikasi Operator Umum (SOU) : Rp. 50.000,-
3. Sertifikat Radio Elektronika Kelas II (SRE-II) : Rp. 100.000,-
4. Sertifikat Radio Elektronika Kelas I (SRE-I) : Rp. 100.000,-

WAKTU PENYELESAIAN

3 hari kerja setelah pengumuman ujian

PERMOHONAN BARU | SERTIFIKASI OPERATOR RADIO (SOR)

SHORT RANGE CERTIFICATE (SRC)/LONG RANGE CERTIFICATE (LRC)

PERSYARATAN

1. Mengikuti bimbingan teknis SOR sesuai tingkat kecakapan/wilayah operasi kapal
2. Menyertakan dokumen :
   a. KTP
   b. Pass Photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang warna putih

PROSEDUR

01	02	03	04	05	06	07	08
PEMBUATAN AKUN E-LICENSING : reor.postel.go.id	LOGIN DENGAN AKUN USER	MENGISI DATA DIRI	PERMOHONAN	VERIFIKASI PERMOHONAN	PEMBERITAHUAN KARTU PESERTA BIMTEK SOR	BIMTEK SOR	PENGUMUMAN BIMTEK SOR

TANPA BIAYA

WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 5 hari kerja setelah pengumuman kelulusan Bimtek SOR Nelayan

PERMOHONAN BARU | SERTIFIKASI OPERATOR RADIO (SOR)

IZIN AMATIR RADIO (IAR)

PERSYARATAN

IAR BARU

1. KTP
2. Pass Photo berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah
3. Surat pernyataan tidak keberatan dari orang tua/wali atau keterangan tidak keberatan kepala sekolah bagi yang belum berusia 17 tahun
4. Surat pernyataan bersedia mematuhi semua peraturan perundang-undangan

IAR KENAIKAN TINGKAT

1. KTP
2. Pass Photo berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah
3. Surat pernyataan tidak keberatan dari orang tua/wali atau keterangan tidak keberatan kepala sekolah bagi yang belum berusia 17 tahun
4. Surat pernyataan bersedia mematuhi semua peraturan perundang-undangan
5. Rekomendasi ORARI bagi pemohon ujian kenaikan tingkat (siaga ke penggalang atau penggalang ke penegak)

IAR SEUMUR HIDUP

1. WNI
2. IAR yang masih berlaku
3. telah berusia 60 tahun atau lebih
4. Berprestasi dengan pernyataan ORARI
5. Masih menjadi anggota ORARI sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut

IAR KHUSUS

1. IAR yang masih berlaku
2. Pass Photo berwarna terbaru penanggung jawab IAR Khusus dengan latar belakang warna merah

IAR KEHORMATAN

1. KTP
2. Surat pengangkatan sebagai anggota kehormatan ORARI
3. Pass Photo berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah

IAR WNA

1. IAR dari negara asal yang masih berlaku
2. Surat izin tinggal di Indonesia (KITAS/KITAB), jadwal perjalanan selama di Indonesia
3. Passpor yang masih berlaku
4. Pass Photo berwarna terbaru dengan latar belakang putih

IAR RECIPROCAL

1. IAR dari negara asing yang masih berlaku
2. Izin tinggal dari negara asing
3. KTP
4. Pass Photo berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah

IAR HASIL KONVERSI REOR

1. Sertifikat Operator Radio terbatas dan Operator Radio Umum atau Sertifikasi Radio Elektronika Kelas I dan Radio Elektronika Kelas II yang masih berlaku
2. Pass Photo berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah

PERMOHONAN BARU | SERTIFIKASI OPERATOR RADIO (SOR)

IZIN AMATIR RADIO (IAR)

IAR BARU

01 PEMBUATAN AKUN

02 LOGIN DENGAN AKUN USER

03 PERMOHONAN

04 VERIFIKASI PERMOHONAN

05 SPP

06 PEMBAYARAN BIAYA UNAR H2H

07 PEMBERITAHUAN KARTU PESERTA UJIAN

08 CAT UNAR

09 PENGUMUMAN HASIL UNAR

10 MENGUNDUH IAR MELALUI AKUN E-LICENSING

11 PENDAFTARAN ANGGOTA ORGANISASI

IAR KENAIKAN TINGKAT

01 LOGIN DENGAN AKUN USER DI http://iar-ikrap.postel.go.id

02 PERMOHONAN PENDAFTARAN UNAR DAN UNGGAH PERSYARATAN

03 VERIFIKASI PERMOHONAN

04 MENCETAK SPP

05 MEMBAYAR BIAYA UNAR MELALUI HOST TO HOST

06 PEMBERITAHUAN KARTU PESERTA UJIAN

07 CAT UNAR

08 IAR DITERBITKAN SECARA ELEKTRONIK BAGI YANG LULUS

09 MENGUNDUH IAR MELALUI AKUN E-LICENSING

10 PENDAFTARAN ANGGOTA ORGANISASI

IAR SEUMUR HIDUP, IAR KHUSUS, IAR KEHORMATAN, IAR WNA, IAR RECIPROCAL

01 MENYAMPAIKAN PERMOHONAN MELALUI ORARI PUSAT

02 VERIFIKASI OLEH ORARI PUSAT DAN MENYAMPAIKAN PERMOHONAN KE DITJEN SDPPI MELALUI E-LICENSING

03 VALIDASI OLEH DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA

04 IAR DITERBITKAN

IAR HASIL KONVERSI REOR

01 PERMOHONAN PEMBUATAN AKUN http://iar-ikrap.postel.go.id

02 LOGIN MENGGUNAKAN AKUN USER

03 MENGAJUKAN PERMOHONAN MELALUI MENU KONVERSI SOU/SOT ATAU SRE I/II DAN MELENGKAPI PERSYARATAN

04 VALIDASI DAN VERIFIKASI PERMOHONAN OLEH DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA

05 IAR DITERBITKAN

BIAYA (masa berlaku 5 tahun)
PP No 80 tahun 2015

1. Baru (siaga) : Rp. 50.000,-
2. Kenaikan tingkat :
   a. Penggalang : Rp. 75.000,-
   b. Penegak : Rp. 100.000,-
3. IAR lainnya Tanpa Biaya

WAKTU PENYELESAIAN

1 hari kerja

PERMOHONAN BARU | SERTIFIKASI OPERATOR RADIO (SOR)

IZIN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK (IKRAP)

PERSYARATAN

1. KTP
2. Pass Photo berwarna terbaru dengan latar belakang warna biru

PROSEDUR

01	02	03	04	05	06	07	08
PERMOHONAN PEMBUATAN AKUN E-LICENSING : iar-ikrap.postel.go.id	LOGIN MENGGUNAKAN AKUN USER	MENGAJUKAN PERMOHONAN IKRAP BARU DAN UNGGAH PERSYARATAN	MENCETAK SPP	MEMBAYAR BIAYA IKRAP MELALUI HOST TO HOST	PEMBERITAHUAN IKRAP TELAH DITERBITKAN	MENGUNDUH IKRAP MELALUI AKUN E-LICENSING	MENJADI ANGGOTA ORGANISASI

WAKTU PENYELESAIAN

1 hari kerja

BIAYA (masa berlaku 5 tahun) PP No 80 tahun 2015

Rp. 150.000,-

PERPANJANGAN

PERPANJANGAN | SERTIFIKASI OPERATOR RADIO (SOR)

RADIO ELEKTRONIKA DAN OPERATOR RADIO (REOR)

PERSYARATAN

1. Permohonan perpanjangan Sertifikat REOR dapat diajukan paling cepat 12 (dua belas) bulan dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum akhir masa laku Sertifikat
2. Melampirkan dokumen :
   a. KTP
   b. Pass Photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang warna putih menggunakan kemeja dan berdasi
   c. Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS lama

PROSEDUR

01 PERMOHONAN PERPANJANGAN DAN UNGGAH DOKUMEN PERSYARATAN E-LICENSING : reor.postel.go.id

02 VERIFIKASI OLEH DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA

03 PENERBITAN SPP

04 MEMBAYAR BIAYA PERPANJANGAN SERTIFIKAT REOR MELALUI HOST TO HOST

05 PERPANJANGAN SERTIFIKAT REOR TERBIT

WAKTU PENYELESAIAN

3 hari kerja

BIAYA (masa berlaku 5 tahun) PP No 80 tahun 2015

1. Sertifikat Operator Terbatas (SOT) : Rp, 50.000,-
2. Sertifikat Operator Umum (SOU) : Rp. 50.000,-
3. Sertifikat Radio Elektronika Kelas II (SRE-II) : Rp. 100.00,-
4. Sertifikat Radio Elektronika Kelas I (SRE-I) : Rp. 100.000,-

PERPANJANGAN | SERTIFIKASI OPERATOR RADIO (SOR)

IZIN AMATIR RADIO (IAR)

PERSYARATAN

A. Untuk WNI
1. Rekomendasi dari ORARI
2. Pass Photo berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah

B. Untuk WNA
1. Salinan IAR yang masih berlaku
2. Rekomendasi ORARI
3. Salinan Paspor yang masih berlaku
4. Salinan KITAS atau KITAB yang masih berlaku
5. Pass Photo berwarna terbaru dengan latar belakang warna putih

PROSEDUR

01 PERMOHONAN PERPANJANGAN PALING LAMBAT 2 BULAN SEBELUM MASA LAKU IAR BERAKHIR

02 REKOMENDASI ORGANISASI MELALUI SISTEM MACHINE TO MACHINE DARI SISTEM KE ANGGOTAAN ORARI KE SISTEM E-LICENSING

03 PENERBITAN SPP SETELAH PERSYARATAN TERPENUHI

04 PERPANJANGAN IAR DIBAYARKAN SECARA HOST TO HOST

WAKTU PENYELESAIAN

1 hari kerja

BIAYA (masa berlaku 5 tahun) PP No 80 tahun 2015

Rp. 150.000,- Per 5 tahun

PERPANJANGAN | SERTIFIKASI OPERATOR RADIO (SOR)

IZIN AMATIR RADIO ANTAR PENDUDUK (IKRAP)

PERSYARATAN

1. KTP
2. Pass Photo berwarna terbaru dengan latar belakang warna biru

PROSEDUR

01	02	03	04	05
MELENGKAPI PERSYARATAN TERMASUK REKOMENDASI DARI ORGANISASI (RAPI)	E-LICENSING MENERBITKAN SPP SECARA OTOMATIS	PERMOHONAN MENGUNDUH SPP MELALUI AKUN E-LICENSING ATAU AKUN EMAIL YANG TERDAFTAR	PEMBAYARAN BIAYA IKRAP MELALUI H2H	PENERBITAN IKRAP PERPANJANGAN ELEKTRONIK

WAKTU PENYELESAIAN

1 hari kerja

BIAYA (masa berlaku 5 tahun) PP No 80 tahun 2015

Rp. 150.000,- Per 5 tahun

PENERBITAN KEMBALI PEMBAHARUAN

@SDPPI_Kominfo
@SDPPI Kemkominfo
SDPPI KOMINFO
@SDPPI_Kominfo

PENERBITAN KEMBALI PEMBARUAN | SERTIFIKASI OPERATOR RADIO (SOR)

RADIO ELEKTRONIKA DAN OPERATOR RADIO (REOR)

PERSYARATAN

1. Penerbitan Kembali Sertifikat diajukan dengan alasan rusak atau hilang
2. Melampirkan dokumen :
   a. KTP
   b. Pass Photo berwarna terbaru dengan latar belakang warna putih mengenakan kemeja dan berdasi
   c. Surat keterangan kehilangan dari instansi yang berwenang (untuk alasan hilang) atau salinan (copy) sertifikat yang rusak

PROSEDUR

01 PERMOHONAN PENERBITAN KEMBALI SERTIFIKAT REOR DAN UNGGAH DOKUMEN PERSYARATAN SECARA ONLINE : reor.postel.go.id

02 MENGISI DATA DIRI

03 PERMOHONAN PENERBITAN KEMBALI PADA MENU SERTIFIKAT

04 VERIFIKASI OLEH DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA

05 SERTIFIKAT REOR PENGGANTI TERBIT

WAKTU PENYELESAIAN

3 hari kerja

PENERBITAN KEMBALI PEMBARUAN | SERTIFIKASI OPERATOR RADIO (SOR)

SHORT RANGE CERTIFICATE (SRC)/LONG RANGE CERTIFICATE (LRC)

PERSYARATAN

1. Penerbitan Kembali Sertifikat diajukan dengan alasan rusak atau hilang
2. Melampirkan dokumen :
   a. KTP
   b. Pass Photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang warna putih
   c. Surat keterangan kehilangan dari instansi yang berwenang (untuk alasan hilang) atau salinan (copy) sertifikat yang rusak

PROSEDUR

01	02	03	04
LOGIN KE AKUN SECARA ONLINE : reor.postel.go.id	MENGISI DATA DIRI	PERMOHONAN PENERBITAN KEMBALI PADA MENU SERTIFIKAT	VERIFIKASI OLEH DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA

WAKTU PENYELESAIAN

1 hari kerja

PENERBITAN KEMBALI PEMBARUAN | SERTIFIKASI OPERATOR RADIO (SOR)

IZIN AMATIR RADIO (IAR)

PERSYARATAN

1. Diajukan karena alasan pindah domisili
2. KTP
3. Pass Photo berwarna terbaru dengan latar belakang berwarna merah

PROSEDUR

01	02	03	04	05
PERMOHONAN PENERBITAN KEMBALI SECARA ONLINE : reor.postel.go.id	MENGISI DATA DIRI	PERMOHONAN PENERBITAN KEMBALI PADA MENU SERTIFIKAT	VERIFIKASI OLEH DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA	IAR PENGGANTI TERBIT

WAKTU PENYELESAIAN

1 hari kerja

PENERBITAN KEMBALI PEMBARUAN | SERTIFIKASI OPERATOR RADIO (SOR)

IZIN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK (IKRAP)

PERSYARATAN

1. Diajukan karena alasan pindah domisili
2. KTP
3. Pass Photo berwarna terbaru dengan latar belakang berwarna biru

PROSEDUR

01	02	03	04	05
PERMOHONAN PENERBITAN KEMBALI SECARA ONLINE : reor.postel.go.id	MENGISI DATA DIRI	PERMOHONAN PENERBITAN KEMBALI PADA MENU SERTIFIKAT	VERIFIKASI OLEH DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA	IAR PENGGANTI TERBIT

WAKTU PENYELESAIAN

1 hari kerja

@SDPPI_Kominfo

@SDPPI Kemkominfo

SDPPI KOMINFO

@SDPPI_Kominfo

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA